

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya, dari yang sistem *Official-Assessment* menjadi sistem *Self-Assessment* yang masih diterapkan sampai dengan sekarang. Sistem *self-assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam sistem ini terdapat pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melakukan *self-assessment* memberikan konsekuensi yang berat bagi Wajib Pajak, artinya jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan yang dipikul kepadanya, sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat. Oleh karena itu sistem sistem *self-assessment* mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Salah satu Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong adalah PPh 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah, dana pensiunan atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan badan-badan



lainnya, orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri, peserta pendidikan, pelatihan dan magang, penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan.

Yang menjadi subjek dari pajak penghasilan secara umum adalah siapa yang dikenakan pajak, secara praktik meliputi Orang Pribadi (OP), Warisan yang Belum Terbagi Sebagai Satu Kesatuan Menggantikan yang Berhak, Badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT). Subjek dibedakan menjadi pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Dalam hal ini penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan 21 adalah orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dari pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, maka dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) adalah sebagai berikut :

1. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian dan kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis.
  - a. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu.
  - b. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan



bekerja, berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan yang diminta oleh pemberi kerja.

2. Penerima uang pesangon, pensiunan atau manfaat pensiunan, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberi kerja.

Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak melalui Pemotongan Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapat Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sebelum melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, maka Pemotong Pajak harus terdaftar terlebih dahulu sebagai Pemotong Pajak PPh 21 di Kantor Pelayanan Pajak.

Untuk mengetahui apakah Wajib Pajak mempunyai kewajiban sebagai Pemotong PPh 21 dapat dilihat pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak pada saat pendaftaran NPWP. Pemotong Pajak PPh 21 mempunyai kewajiban memotong PPh 21 terutang setelah itu menyetorkan ke bank atau kantor pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkan Pemotongan Pajak PPh 21 tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Dalam melaporkan objek pemotongan PPh Pasal 21 pada SPT Masa PPh Pasal 21 selama satu tahun harus sama dengan biaya-biaya yang merupakan objek PPh Pasal 21 dalam laporan laba-rugi sebagai lampiran SPT Tahunan PPh.

Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiunan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiunan, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penghasilan dari pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk Pegawai Tetap besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :

1. Biaya Jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;
2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiunan atau jaminan hari tua yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Untuk besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun untuk perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut :

1. Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;
2. Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.
4. Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Tarif pemotongan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri atas Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a adalah :



**Tabel 1.1**  
**Tarif Pemotongan Pasal 17 (1) huruf a**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5%
Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%
Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25%
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30%

(Sumber : Fitriandi, Primandita, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono. 2011)

Apabila penerapan tarif pemotongan dari Pasal 17 ayat (1) huruf a diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka akan dikenakan kenaikan lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

Tahun 2015 ini pemerintah telah memberikan penyesuaian perpajakan berupa penyesuaian penghasilan tidak kena pajak. Dampak dari penyesuaian ini berakibat menurunnya PPh Pasal 21 yang wajib dipotong oleh perusahaan atau pemberi kerja. Karena PPh Pasal 21 menurun maka otomatis penghasilan tunai yang dibawa oleh karyawan akan menjadi lebih besar. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 pemerintah telah melakukan penyesuaian penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Ini merupakan perubahan kedua sejak berlakunya perubahan keempat Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008. Tahun 2012 dilakukan penyesuaian dari Rp15.840.000,00 menjadi Rp24.300.000,00. Dan tahun 2015 disesuaikan lagi menjadi Rp36.000.000,00. Berbeda dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 yang menyebutkan bahwa penyesuaian berlaku sejak 1 Januari 2013, Peraturan Menteri Keuangan yang baru hanya menyebutkan tahun pajak 2015. Berdasarkan siaran pers

Direktorat Jenderal Pajak, meskipun diundangkan pada tanggal 29 Juni 2015. Sehingga menimbulkan konsekuensi sebagai berikut :

1. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang untuk Masa Juli s.d Desember 2015 dihitung dengan menggunakan PTKP baru.
2. PPh Pasal 21 untuk Masa Januari s.d Juni 2015 yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan dengan menggunakan PTKP lama dilakukan pembetulan dengan menggunakan PTKP baru.

Kelebihan setor akibat pembetulan perhitungan PPh Pasal 21 Masa Januari s.d Juni 2015 dikompensasikan terhadap PPh Pasal 21 Masa Juli s.d Desember 2015. Sementara itu untuk tata cara perhitungan akibat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 maka PER-32/PJ/2015 ditetapkan, dan mencabut PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Dari ulasan diatas maka diambil salah satu bahasan penyesuaian pajak penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai tetap akibat dari penyesuaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai tetap ialah pemotongan terhadap pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas serta, pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas untuk menyediakan dan menjadi distribusi listrik kepada masyarakat. PT. PLN (Persero) mempunyai kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21, 22, 23, dan 4 ayat (2). Pemerintah telah memberi PT. PLN (Persero) kewenangan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 berlaku mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2015. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur memiliki 159 karyawan tetap per Juni 2015, dan 30 Juni 2015 sebanyak 6 orang pensiun. Keluarnya peraturan baru



PMK Nomor 122/PMK.010/2015 mengenai penyesuaian perubahan PTKP pada tahun 2015 membuat sebagian banyak karyawan di perusahaan tersebut kurang memahami mengenai perubahan peraturan tersebut karena kurangnya sosialisasi mengenai perubahan tersebut.

Dari hasil paparan dan ulasan tersebut, maka judul yang diambil untuk tugas akhir adalah “Analisis Perlakuan Perhitungan Kembali Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur”.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

Tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan laporan praktik kerja lapangan adalah untuk menjelaskan aspek perpajakan mengenai perhitungan kembali Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan tetap pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.

## **1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

Manfaat adanya Praktik Kerja Lapangan sebagai berikut :

### **a. Bagi Mahasiswa**

1. Untuk mengetahui tatacara perhitungan kembali pajak penghasilan pasal 21 di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.
2. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan, dapat mengetahui permasalahan perpajakan yang terdapat diperusahaan sebagai pengetahuan dan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja.
3. Memperoleh pengalaman tentang seluruh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.

### **b. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga**

1. Membina kerja sama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.

2. Menambah pengetahuan di ruang baca untuk laporan Tugas Akhir.
3. Sebagai sarana untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas Program studi D-III Perpajakan dengan predikat Ahli Madya (A.md).

c. Bagi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

1. Sebagai sarana untuk meningkatkan kerja sama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan Universitas Airlangga.
2. Memberikan wawasan dan keahlian perpajakan bagi masyarakat luas melalui mahasiswa.

d. Bagi Pembaca

1. Sebagai referensi perpajakan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.
2. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi pembaca.

#### **1.4 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan**

a. Objek PKL

Bidang : Bidang keuangan, bagian perpajakan. Khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.

Topik : “Aspek perhitungan kembali pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap”.

b. Subjek PKL

Dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.

Dilaksanakan selama 5 minggu (24 Agustus 2015 – 25 September 2015)



**TABEL 1.2**  
**Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)**  
**Program Diploma III Perpajakan**

No.	Kegiatan	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari			
		2015				2015				2015				2015				2015				2015				2016							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Permohonan Ijin PKL				6																												
2	Pengarahan PKL :																																
	a. Informal Sharing								26																								
	b. Pengarahan I												8																				
	c. Pengarahan II																																
	d. Pengarahan III																																
	e. Pengarahan IV																																
3	Pelaksanaan PKL													24 Agts-25 Sept																			
4	Pembagian Dosen Pembimbing																28																
5	Pengajuan Tema																29																
6	Penyusunan dan Bimbingan Laporan PKL													30-Sep																			
7	Penyerahan Proposal Laporan Akhir PKL																				5												
8	Penyerahan Laporan Akhir PKL																															7	
9	Ujian Akhir Semester Genap																									28 Des 8 Jan							
10	Ujian Presentasi																															11	

*Sumber: Surat Edaran Kegiatan Praktik Kerja Lapangan  
 Program Studi Diploma III Perpajakan  
 Tahun 2015-2016*